

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM LAUT NASIONAL**

**Adi Tiaraputri**

Email : aditiaraputri@gmail.com

**Ledy Diana**

Email : ledydiana31@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

**Abstrak**

Negara mengatur tata cara pengelolaan sumber daya ikan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan yang berlaku, Negara juga memberikan ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan. Dalam pengelolaan sumber daya ikan mengikuti asas-asas yang berlaku. Pengelolaan sumber daya ikan juga meliputi juga pengawasannya. Kabupaten Bengkalis yang merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir di Provinsi Riau mempunyai potensi sumber daya ikan yang potensial yaitu ikan terubuk memberikan ruang bagi masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan.

**Kata Kunci : Sumber Daya Ikan, Pengelolaan, Hukum Nasional**

**Abstract**

The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.

**Keywords : Fish Resources, Management, National Law**

**A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Riau yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki posisi yang strategis baik secara geografis, geoekonomi dan geopolitik hal ini dikarenakan terdiri

atas wilayah daratan dan wilayah lautan/perairan dengan bentang wilayah sejak dari lereng Bukit Barisan sampai ke perairan Selat

Malaka.<sup>1</sup> Dengan posisi ini, Provinsi Riau sangat strategis karena berada pada lintas batas perdagangan Internasional yaitu negara Singapura dan Malaysia, dimana negara-negara maju tersebut telah berubah pola makannya dengan memilih sumber daya ikan sebagai sumber protein hewani.<sup>2</sup> Provinsi Riau mempunyai 12 Kabupaten dan Kota dimana 7 diantaranya merupakan wilayah pesisir atau bisa dikatakan memiliki lautan yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.<sup>3</sup> Potensi sumber daya ikan yang dimiliki oleh Provinsi Riau tentunya berpengaruh terhadap perekonomian, hal ini dapat dilihat secara nyata dari jumlah potensi sumber daya ikan sekitar 140.000 ton pertahun dan setiap tahunnya terus meningkat jumlahnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Buku Laporan Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup><https://economy.okezone.com/read/2017/02/14/320/1618412/wih-laut-riau-simpan-potensi-ikan-140-000-ton-tahun>

Salah Kabupaten di Provinsi Riau yang mempunyai potensi sumber daya ikan yang baik yaitu Kabupaten Bengkalis. Kabupaten ini juga identik dengan simbol ikan terubuk. Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari tujuh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau yang berada di wilayah pesisir dimana posisinya secara geografis berhadapan dengan Selat Malaka.<sup>5</sup> Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau dengan jumlah produksi perikanan pada tahun 2016 dari hasil penangkapan tercatat 5.361,81 ton<sup>6</sup>. Melihat dari angka yang disajikan, dapat dikatakan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi.

Dalam pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia, tentu bukan hanya tugas Pemerintah saja. Baiknya melibatkan masyarakat juga. Dalam tulisan ini membahas terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan di

---

<sup>5</sup>Laporan Tahun 2016 BPS Kabupaten Bengkalis, hlm 3.

<sup>6</sup> Buku Laporan Tahunan 2016, *Op.Cit.* hlm 14.

Kabupaten Bengkalis dalam perspektif hukum laut nasional.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempunyai potensi sumber daya alam yang baik termasuk salah satunya yang berada di wilayah laut yaitu sumber daya ikan. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan yaitu semua jenis ikan. Kemudian lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 5 ditegaskan yang dimaksud dengan jenis ikan yang dilindungi adalah *pisces* (ikan bersirip), *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya), *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), *coelenterata*

(ubur-ubur dan sebangsanya), *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), *amphibian* (kodok dan sebangsanya), *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), *mamalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Pembahasan terkait dengan hak pengelolaan sumber daya ikan yang ada di Indonesia tidak jauh dari aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 33 dinyatakan “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dan di pasal 34, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Maka secara eksplisit

ditegaskan dalam Pasal 33, bahwa Negara dapat mengelola segenap sumber daya ikan secara bertanggung jawab, dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak pengelolaan tersebut mengandung makna mengatur, memanfaatkan, dan mengalihkan. Kata pengelolaan mengandung makna unsur pembangunan. Pengelolaan sumber daya ikan memiliki makna upaya membangun, melakukan yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dapat terwujud. Pengelolaan juga mengandung unsur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dapat tercapai. Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan wajib hukumnya. Pemerintah mengejawantahkan amanat tersebut melalui regulasi di bidang perikanan dan distribusi alokasi sumber daya ikan. Sumber daya ikan merupakan kategori sumber daya yang dapat diperbarui secara alamiah melalui proses pengembangbiakan. Oleh

karena itu pemerintah harus mengatur tata cara pemanfaatannya sehingga berkesinambungan dan keberadaannya tetap stabil.<sup>7</sup>

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/ atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan lokal/ budaya lokal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menerangkan bahwa dalam

---

<sup>7</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 47-50.

pengelolaan perikanan berlandaskan pada asas manfaat, asas keadilan, asas kemitraan, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas kelestarian yang berkelanjutan.<sup>8</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat asas dalam pengelolaan perikanan yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, asas pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus

ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.<sup>10</sup> Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>11</sup> Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>12</sup>

Asas selanjutnya yaitu asas keadilan. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

---

<sup>10</sup> Gatot dalam Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Khudzaifah Dimiyati dalam Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm 8.

berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbina kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>13</sup>

Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.<sup>14</sup> Dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan merupakan suatu konsep yang diharapkan dapat mengangkat derajat masyarakat. Segenap nelayan yang menjadi anggota masyarakat pemilik sumber daya perikanan selain berhak menggunakannya juga bertanggung jawab untuk melindungi secara bersama-sama.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.

<sup>14</sup> Gatot dalam Marlina dan Faisal Riza, *Op.Cit*, hlm 8.

<sup>15</sup> Marlina dan Faisal Riza, *Op.Cit*, hlm 8.

Asas kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam. Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah menjamin penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola.<sup>16</sup> Pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadi penurunan sumber daya alam secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya alam, karena pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan akan tetap lestari atau abadi sepanjang zaman.<sup>17</sup> Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan

---

<sup>16</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit*, hlm 274.

<sup>17</sup> Gatot dalam Marlina dan Faisal Riza, *Op.Cit*, hlm 11.

mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Asas ini dapat diberlakukan di semua sektor termasuk bidang perikanan. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaan perikanan perlu mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan adalah melakukan perubahan yang positif dan menguntungkan masyarakat.<sup>18</sup>

Negara mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam di darat dan maupun di laut<sup>19</sup> termasuk mengatur tata cara pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Indonesia. Hak menguasai yang diberikan kepada Negara digunakan secara bijaksana dan sebesar-besarnya untuk

---

<sup>18</sup> Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2005, hlm 107-108.

<sup>19</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit*, hlm 50.

kemakmuran masyarakat<sup>20</sup>. Dengan konsekuensi adalah masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah apabila dalam hak penguasaan ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kepentingan kelompok<sup>21</sup>. Dan sebaliknya akibat yang akan diterima masyarakat jika melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam<sup>22</sup> termasuk dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan pada daerah Provinsi untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yakni dari 0 s/d 12 mil laut. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Jika dikaitkan dengan sumber daya ikan Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis yang mempunyai ciri khas sumber daya ikannya yaitu ikan terubuk yang juga menjadi simbol dari Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Riau punya wewenang dalam menetapkan tata cara pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, salah satunya dalam hal pengawasan terhadap sumber daya ikan. Saat ini sumber daya ikan, jenis *pisces* ini dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/MEN/ 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*).

Ikan terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang dapat diperbaharui, apabila dimanfaatkan secara lestari maka dapat menjadi sumber pendapatan bagi generasi

saat ini dan generasi yang akan datang. Ikan terubuk yang hidup di perairan Provinsi Riau adalah jenis ikan terubuk dengan nama latin *Tenualasa macrura*. Ikan Terubuk ini merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terutama telurnya. Dimana nilai jual telur ikan Terubuk dalam kondisi kering bisa mencapai Rp. 2.500.000,00/kg.<sup>23</sup>

Ikan Terubuk yang hidup di perairan Provinsi Riau mempunyai arti penting bagi masyarakat Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis Hal ini dikarenakan merupakan lambang dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bengkalis, yang dapat ditemukan pada lambang daerah Kabupaten Bengkalis yaitu ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45. Lambang ini menandakan bahwa ikan Terubuk adalah lambang hasil laut yang potensial di Kabupaten Bengkalis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk, 2016, Editor : Andi Rusandi, hlm 1.

<sup>24</sup> Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2014, hlm v.

Saat ini, keberadaan ikan terubuk di Provinsi Riau melalui perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. Aktivitas penangkapan Ikan Terubuk sudah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Apabila dibandingkan dengan periode tahun 1960-an, saat ini populasi Ikan Terubuk sudah jauh mengalami penurunan dan sudah semakin sulit ditangkap.<sup>25</sup> Penurunan populasi ini disebabkan karena penangkapan Ikan terubuk pada saat melakukan ruaya memijah untuk diambil telurnya dan diperjualbelikan dengan harga yang tinggi<sup>26</sup>. Selain kegiatan penangkapan ikan, pencemaran yang terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (seperti Sungai Siak dan bermuara di Selat Bengkalis) juga turut memberikan andil yang besar bagi kelestarian Ikan Terubuk. Bagi masyarakat nelayan Kabupaten Bengkalis, Ikan Terubuk

---

<sup>25</sup>Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Op.Cit*, hlm 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*.

(*T.macruara*) tidak hanya penting sebagai sumber pendapat masyarakat tetapi juga mempunyai nilai historis yang mempunyai arti penting bagi masyarakat setempat.<sup>27</sup>

Ikan terubuk merupakan jenis ikan beruaya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi terutama telurnya. Sehingga menarik untuk dilakukan penangkapan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun perekonomian. Sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia dan peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya ikan, populasi sumber daya ikan mengalami penurunan jumlahnya, termasuk populasi ikan terubuk. Pemanfaatan Ikan terubuk secara berlebihan dan kerusakan lingkungan telah menyebabkan penurunan populasi Ikan terubuk secara drastis. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif maka dikhawatirkan ikan terubuk akan punah dari lautan Indonesia.

Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan yaitu dalam hal pengawasan sumber daya ikan. Jika

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten Bengkalis yaitu pengawasan terhadap pengelolaan ikan terubuk.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya ikan di Kabupaten Bengkalis.<sup>28</sup> Salah satu bentuk peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan sumber daya ikan yaitu mengawasi serta melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan

Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Pada tahun 2014 pengelolaan kawasan ikan terubuk dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap aktifitas nelayan khususnya nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan terubuk. Pemantauan berupa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati baik dilakukan di rumah-rumah nelayan maupun di Selat Bengkalis pada saat mereka melakukan aktifitas penangkapan.<sup>29</sup>

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*). Penetapan ini berdasarkan pada surat rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan di Indonesia Nomor : 4752/IPH.1/KS.02/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal rekomendasi perlindungan terbatas untuk ikan terubuk (*Tenualosa macrura*). Tujuan keputusan Menteri ini untuk menjaga

---

<sup>28</sup> Laporan Tahunan 2016, *Op.Cit.*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

dan menjamin keberadaan serta ketersediaan jenis ikan terubuk di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Siak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terbatas untuk ikan terubuk ini yaitu status perlindungan terbatas untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu. Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu yaitu larangan penangkapan jenis ikan terubuk (*tenualosa macrura*) saat pemijahan pada bulan terang di bulan Agustus sampai dengan bulan November setiap tanggal 1, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 kalender Hijriyah.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi ruang untuk masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia. Pengelolaan juga meliputi aspek pengawasan sumber daya ikannya seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Menurut aturan ini masyarakat berperan untuk terlaksana perlindungan terbatas terhadap jenis ikan terubuk di Kabupaten Bengkalis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Buku Laporan Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2016, Pekanbaru.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Editor : Andi Rusandi, *Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk*, 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Laporan Tahun 2016 BPS Kabupaten Bengkalis.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, 2010 PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak*

*Pidana Perikanan*, 2013, PT. Sofmedia, Jakarta.

Ramlan, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia, 2005 Setara Press, Malang.

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Internet**

<https://economy.okezone.com/read/2017/02/14/320/1618412/wih-laut-riau-simpan-potensi-ikan-140-000-ton-tahun>

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/ 2011

tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*).